



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sucipto, S.Ag Bin Ahmad Saiun;
Tempat lahir : Sukadana;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 25 Pebruari 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Rt/Rw 007/004 Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S1 (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2017 hingga tanggal 2 September 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2017 hingga tanggal 12 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2017 hingga tanggal 28 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2017 hingga tanggal 16 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2017 hingga tanggal 15 Januari 2018;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca surat-surat terlampir dan berkas perkara aquo;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tjk tanggal 18 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tjk tanggal 19 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sucipto, S.Ag Bin Ahmad Saiun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam hukum dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sucipto, S.Ag Bin Ahmad Saiun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 34.300.000,00 (Tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang apabila dalam 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita dan apabila harta yang disita tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka dapat dikenakan dengan pidana penjara pengganti selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 2. Uang tunai senilai Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 3. Uang tunai senilai Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. Uang tunai senilai Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;

5. Uang tunai senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
6. Uang tunai senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (satu) lembar;
7. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dititipkan oleh Saudari Tri Castiningrum tanggal 20 Nopember 2017 kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Timur;
8. Uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang dititipkan oleh Saudari Tri Castiningrum tanggal 05 Desember 2017 kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Timur;
9. Uang sejumlah Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan oleh Saudari Tri Castiningrum tanggal 12 Desember 2017 kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Timur;

1 s/d 9 Disetorkan ke Kas Negara sebagai pembayaran uang pengganti;

10. 1(Satu) Bandel Berkas pencairan Dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan Ketua RT Triwulan I, II, III dan IV Desa Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur TA. 2013, yang isinya terdiri dari :
 - a. Triwulan I (Satu) sebagai berikut :
 1. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01013/SP2D/16/SK/BTLS/1.20.00/ 2013, tanggal 22 Mei 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. JUNAIDI,SE.;
 2. Surat Bukti Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPKD, tanggal 21 Mei 2013;
 3. Bukti Kas pengeluaran Dana TPKPD dan Tunjangan RT Triwulan I, tanggal 21 Mei 2013;
 4. Surat perintah pembayaran (SPM), nomor SPM :024/108/PPKD/SPM/2013, tanggal 21 Mei 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. S.Mustakim, S.Sos,M.Si.;
 5. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS, tanggal 21 Mei 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. S.Mustakim, S.Sos,M.Si.;

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Pengantar Surat permintaan pembayaran langsung (Surat pengantar), nomor : 900/108/PPKD/SPP/2013, tanggal 21 Mei 2013, yang di tandatangani oleh Sdri. Endah Renaningtiasih,S.Ip.;
7. Surat permintaan pembayaran langsung (Ringkasan DPA-SKPD), nomor : 900/108/PPKD/SPP/2013, tanggal 21 Mei 2013 , yang di tandatangani oleh Sdri. Endah Renaningtiasih,S.Ip.;
8. Surat permintaan pembayaran langsung (Rincian penggunaan dana), nomor : 900/108/PPKD/SPP/2013, tanggal 21 Mei 2013, yang di tandatangani oleh Sdri. Endah Renaningtiasih,S.Ip.;
9. Surat Register SPM-Langsung (Nomor SPM : 024/108/PPKD/SPM/2013, Tanggal 21 Mei 2013);
10. Surat register SPP-Langsung (Nomor SPP : 900/108/PPKD/SPP/2013, Tanggal 21 Mei 2013);
11. Lembar Disposisi DP2KAD, dengan nomor agenda : 270/16/SK/2013, tanggal 15 Mei 2013;
12. Nota Dinas Kepala DP2KAD Kab. Lampung Timur kepada Sekretaris Daerah Kab.Lampung Timur, Tanggal 14 Mei 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. Junaidi, SE;
13. Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur kepada Pihak DP2KAD, Tanggal 30 April 2013, yang di tandatangani oleh Drs.Tarmizi;
14. Surat Permohonan pencairan dari Kec. Marga Sekampung nomor : 140 /113 /11/2013, Tanggal 16 April 2013 yang di tandatangani oleh Sdr.H. Mart Aziz, SP.MM berikut daftar rincian Triwulan I Kec.Marga Tiga;
- b. Triwulan II (Dua) sebagai berikut :
 1. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02403/SP2D / 16/SK/BTLS/1.20.00/ 2013, tanggal 19 Juli 2013, yang di tandatangani oleh Sdr.Drs.Nazori Kadir;
 2. Surat Bukti Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPKD, tanggal 16 Juli 2013;
 3. Bukti Kas pengeluaran Dana TPKPD dan Tunjangan RT Triwulan II, tanggal 16 Juli 2013;
 4. Surat perintah pembayaran (SPM), nomor SPM :024/382/PPKD /SPM/2013, tanggal 16 Juli 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. S.mustakim, S.Sos,M.Si;

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pengantar Surat permintaan pembayaran langsung (Surat pengantar), nomor : 900/382/PPKD/SPP/2013, tanggal 16 Juli 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. Siswanto, S.IP, MM;
 6. Surat permintaan pembayaran langsung (Ringkasan DPA-SKPD), nomor : 900/382/PPKD/SPP/2013, tanggal 16 Juli 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. Siswanto, S.IP, MM;
 7. Surat permintaan pembayaran langsung (Rincian penggunaan dana), nomor : 900/382/PPKD/SPP/2013, tanggal 16 Juli 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. Siswanto, S.IP, MM;
 8. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS, tanggal 16 Juli 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. S. Mustakim, S.Sos, M.Si;
 9. Surat Register SPM-Langsung (Nomor SPM : 024/382/PPKD /SPM/2013, Tanggal 16 Juli 2013);
 10. Surat register SPP-Langsung (Nomor SPP : 900/382/PPKD/ SPP/2013, Tanggal 16 Juli 2013);
- c. Triwulan III (Tiga) dan IV (Empat) sebagai berikut :
1. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05578/SP2D / 16/SK/BTLS/1.20.00/ 2013, tanggal 03 Desember 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. Junaidi, SE;
 2. Surat Bukti Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPKD, tanggal 20 November 2013;
 3. Bukti Kas pengeluaran Dana TPKPD dan Tunjangan RT Triwulan III dan IV, tanggal 20 November 2013;
 4. Surat perintah pembayaran (SPM), nomor SPM : 024/914/PPKD/SPM/2013, tanggal 20 November 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. S. Mustakim, S.Sos, M.Si;
 5. Surat Pengantar Surat permintaan pembayaran langsung (Surat pengantar), nomor : 900/914/PPKD/SPP/2013, tanggal 20 November 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. Siswanto, S.IP, MM;
 6. Surat permintaan pembayaran langsung (Ringkasan DPA-SKPD), nomor : 900/914/PPKD/SPP/2013, tanggal 20 November 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. Siswanto, S.IP, MM;
 7. Surat permintaan pembayaran langsung (Rincian penggunaan dana), nomor : 900/914/PPKD/SPP/2013, tanggal 20 November 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. Siswanto, S.IP, MM;

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS, tanggal 20 November 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. S.Mustakim, S.Sos,M.Si;
9. Surat Register SPM-Langsung (Nomor SPM : 024/914/PPKD /SPM/2013, Tanggal 20 November 2013);
- 10.Surat register SPP-Langsung (Nomor SPP : 900/914/PPKD /SPP/2013, Tanggal 20 November 2013);
- 11.Lembar Disposisi DP2KAD, dengan nomor agenda : 1130/16/SK/2013, tanggal 06 September 2013;
- 12.Nota Dinas Kepala DP2KAD Kab. Lampung Timur kepada Sekretaris Daerah Kab.Lampung Timur, Tanggal 06 November 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. Junaidi, SE;
- 13.Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur kepada Pihak DP2KAD, Tanggal 28 Agustus 2013, yang di tandatangani oleh Drs.Tarmizi;
- 14.Surat Permohonan pencairan dari Kec. Marga Sekampung nomor : 140 /237 /11/2013, Tanggal 21 Agustus 2013 yang di tandatangani oleh Sdr.H. Mart Aziz, SP.MM berikut daftar rincian Triwulan III dan IV Kec.Marga Tiga;

Dikembalikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur Kab. Lampung Timur;

11. 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.317/26/SK/2013 Tanggal 10 April 2013 tentang Penyaluran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga Di Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2013 beserta Lampiran XI Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B. / 26/SK/22013 Tentang Penyaluran penghasilan Kepala Desa, Perangkat desa dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga di Kabupaten Lampung Timur Tahun anggaran 2013;
12. Surat Tanda Setoran Bank Lampung Nomor Rekening : 3990009000016 sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) penyeter Tri Castiningrum untuk pengembalian dana TPKPD tahun 2010 s/d 2013 Desa Nabang Baru 2 (dua) RT fiktif Kecamatan Marga Tiga tanggal 31 Januari 2017;
13. Surat Tanda Setoran Bank Lampung Nomor Rekening : 3990009000016 sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) penyeter Tri Castiningrum untuk pengembalian dana TPKPD tahun 2010 s/d 2010 Desa Nabang Baru 2 (dua) RT fiktif Kecamatan

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk



Marga Tiga tanggal 27 Pebruari 2017;

11 s/d 13 tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.-
(sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan sudah membayar kerugian negara, menyesal dan merupakan tulang keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk Subsidiaritas, yaitu :

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Sucipto, S.Ag Bin Ahmad Saiun pada waktu sekitar bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara korupsi berdasarkan Keputusan MA RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi Yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.510/01/UK/ 2007 tanggal 28 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Bupati Lampung Timur Sdr. Satono Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- Bahwa pada tahun anggaran 2013 Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur memperoleh penyaluran dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan Ketua RT sesuai dengan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.317/36/SK/2013 tanggal 10 April 2013 tentang penyaluran dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT di Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, adapun sumber dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT untuk Desa Nabang Baru tahun anggaran 2013 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2013.

- Bahwa besaran TPKPD dan Tunjangan Ketua RT perbulannya adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - b. Kepala Urusan dan Kepala Seksi masing-masing sebesar Rp. 600.000,-
 - c. Kepala Dusun masing-masing sebesar Rp. 500.000,-
 - d. Ketua RT masing-masing sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa berdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.317/36/SK/2013 tanggal 10 April 2013 tersebut tertuang daftar nama-nama perangkat desa dan Ketua RT di Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, yaitu :

No	Nama	Jabatan
1.	Sucipto, S.Ag	Kepala Desa
2.	Bastomi	Kaur Pemerintahan
3.	Supani	Kaur Pembangunan
4.	Sutomo	Kaur Umum
5.	Sumadi	Kaur Keuangan/ Bendahara
6.	Taslim	Kasi Teknik Bidang Keamanan
7.	Hariyansyah	Kasi Teknik Bidang Pertanian
8.	Warsiman	Kepala Dusun I
9.	Sujianto	Kepala Dusun II
10.	Asmawi	Kepala Dusun III
11.	Pardiono	Kepala Dusun IV
12.	Sanudin	Kepala Dusun V
13.	Sulaiman	Ketua RT 01
14.	Abdul Mutholib	Ketua RT 02
15.	Markuat	Ketua RT 03
16.	Maryono	Ketua RT 04
17.	Siram	Ketua RT 01
18.	Suwono	Ketua RT02
19.	Mursani	Ketua RT 03
20.	Mulyono	Ketua RT 04
21.	Bejan	Ketua RT 05
22.	Tomo	Ketua RT 06
23.	Ratiyo	Ketua RT 01
24.	Kardi	Ketua RT 02
25.	Sukar	Ketua RT 03
26.	Supano	Ketua RT 01
27.	Sugonyo	Ketua RT 02
28.	Sumar	Ketua RT 03
29.	Marsaid	Ketua RT 04
30.	Sarijo	Ketua RT 05
31.	Sugimin	Ketua RT 06
32.	Dol Halim	Ketua RT 07
33.	Solihin	Ketua RT 01
34.	Endang Jazuli	Ketua RT 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada 11 April 2013 terdakwa selaku Kepala Desa Nabang Baru mengajukan surat permohonan pencairan Dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan Ketua RT dengan melampirkan daftar nama perangkat desa penerima TPKPD dan Insentif Ketua RT triwulan I Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur kepada Bupati Lampung Timur Cq. Camat Marga Tiga, kemudian surat permohonan pencairan dana tersebut diajukan ke Kecamatan Marga Tiga yang diterima oleh saksi Iskandarsyah selaku Kaur Pemerintahan, selanjutnya saksi Iskandarsyah memeriksa kelengkapan permohonan pencairan tersebut dan setelah lengkap kemudian diterbitkan rekomendasi oleh Camat Marga Tiga selanjutnya pihak kecamatan mengajukan permohonan pencairan dana Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga ke pihak Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Lampung Timur setelah dinyatakan lengkap oleh pihak Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Lampung Timur maka selanjutnya Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Lampung Timur mengeluarkan surat Nota Dinas kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kab. Lampung Timur selanjutnya pihak DP2KAD membuat Nota Dinas kepada Sekretaris Kabupaten Lampung Timur dan setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Kabupaten, pihak DP2KAD membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah membayar (SPM) dan surat Register Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian setelah surat Permintaan Pembayaran (SPP) di tandatangani oleh saksi Siswanto selaku bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Surat Perintah Membayar (SPM) di tandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa pengguna Anggaran (KPA) serta surat Register Surat Perintah Membayar (SPM) di tandatangani oleh Pejabat Penatausahaan keuangan (PKK), selanjutnya semua surat tersebut diteruskan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterima oleh saksi Siswanto selanjutnya saksi Siswanto memberitahukan hal tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Kecamatan Marga Tiga untuk mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Sekretariat Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Lampung Timur, kemudian saksi Iskandarsyah

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada terdakwa bahwa pencairan dana TPKPD sudah dapat dicairkan.

- Bahwa setelah mendengar kabar pencairan tersebut pada tanggal 29 Mei 2013 terdakwa selaku Kepala Desa Nabang Baru bersama saksi Sumadi selaku Bendahara Desa Nabang Baru pergi ke Kantor Kecamatan Marga Tiga mengambil rekomendasi setelah itu terdakwa dan saksi Sumadi pergi ke Bank Lampung untuk mencairkan dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT kemudian terdakwa membawa pulang dana tersebut ke rumahnya selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada para perangkat Desa Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab.Lampung Timur yang berhak menerima (sesuai nama-nama yang tertera pada surat keputusan Bupati) untuk mengambil ke rumah terdakwa di Dusun IV Desa Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur lalu para penerima datang dan mengambil ke rumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Sumadi selaku bendahara Desa Nabang Baru melakukan pencairan dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT tahun anggaran 2013 di Bank Lampung cabang Sukadana secara bertahap, yaitu :
 - a. Pencairan triwulan pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Pencairan triwulan kedua dilakukan pada tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. Pencairan triwulan ketiga dan triwulan keempat dilakukan pada tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah)

Sehingga total dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT yang di cairkan pada tahun 2013 adalah sejumlah Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah)

- Bahwa dalam proses penyaluran Dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan Ketua RT Desa Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur tahun anggaran 2013, terdakwa tidak menyalurkan seluruhnya kepada penerima tunjangan, selain itu terdakwa juga memasukkan nama-nama Ketua RT fiktif dimana Ketua RT tersebut tidak pernah dijadikan Ketua RT namun dimasukkan dalam Daftar Penerima Tunjangan Ketua RT, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk melengkapi berkas pengajuan pencairan dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT dan supaya dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT dapat dicairkan dan dana

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan untuk Ketua RT fiktif tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya pribadi, adapun perinciannya sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Dana yang seharusnya diterima sesuai SK Bupati (Rp)	Dana yang diserahkan kepada penerima (Rp)	Keterangan
a. Daftar penerima Dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.317/36/SK/2013 tanggal 10 April 2013					
1.	Sucipto, S.Ag	Kepala Desa	12.000.000	12.000.000	
2.	Bastomi	Kaur Pemerintahan	7.200.000	4.600.000	
3.	Supani	Kaur Pembangunan	7.200.000	7.200.000	
4.	Sutomo	Kaur Umum	7.200.000	3.600.000	
5.	Sumadi	Kaur Keuangan/Bendahara	7.200.000	2.800.000	
6.	Taslim	Kasi Teknik Bidang Keamanan	7.200.000	3.600.000	
7.	Hariyansyah	Kasi Teknik Bidang Pertanian	7.200.000	4.400.000	
8.	Warsiman	Kepala Dusun I	6.000.000	6.000.000	
9.	Sujianto	Kepala Dusun II	6.000.000	6.000.000	
10.	Asmawi	Kepala Dusun III	6.000.000	6.000.000	
11.	Pardiono	Kepala Dusun IV	6.000.000	6.000.000	
12.	Sanudin	Kepala Dusun V	6.000.000	4.000.000	
13.	Sulaiman	Ketua RT 01	2.400.000	1.200.000	
14.	Abdul Mutholib	Ketua RT 02	2.400.000	2.400.000	
15.	Markuat	Ketua RT 03	2.400.000	1.500.000	
16.	Maryono (Bin Tarmuji)	Ketua RT 04	2.400.000	1.500.000	
17.	Siram	Ketua RT 01	2.400.000	1.200.000	
18.	Suwono	Ketua RT02	2.400.000	2.300.000	
19.	Mursani	Ketua RT 03	2.400.000	1.200.000	
20.	Mulyono	Ketua RT 04	0	2.200.000	
21.	Bejan	Ketua RT 05	0	0	Fiktif
22.	Tomo	Ketua RT 06	0	0	Fiktif
23.	Ratijo	Ketua RT 01	2.400.000	1.200.000	
24.	Kardi	Ketua RT 02	2.400.000	2.400.000	
25.	Sukar	Ketua RT 03	2.400.000	1.200.000	
26.	Supano	Ketua RT 01	2.400.000	1.200.000	
27.	Sugonyo	Ketua RT 02	2.400.000	1.200.000	
28.	Sumar	Ketua RT 03	2.400.000	1.700.000	
29.	Marsaid	Ketua RT 04	2.400.000	2.100.000	
30.	Sarijo	Ketua RT 05	2.400.000	2.400.000	
31.	Sugimin	Ketua RT 06	2.400.000	1.700.000	
32.	Dol Halim	Ketua RT 07	2.400.000	2.400.000	
33.	Solihin	Ketua RT 01	2.400.000	2.000.000	
34.	Endang Jazuli	Ketua RT 02	2.400.000	2.100.000	
Jumlah			128.400.000	101.300.000	
b. Daftar penerima yang tidak ada dalam Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.317/36/SK/2013 tanggal 10 April 2013 namun ada dalam daftar penerima (SPJ)					
1.	Joko Susilo	Ketua RT. 05	2.400.000	2.400.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dusun II			
2.	Suparman	Ketua RT 02	2.400.000	0	Bukan ketua RT
3.	Maryono (Bin Sukirno)	Ketua RT 08	2.400.000	0	Bukan ketua RT
4.	Bonaji	Ketua RT 09	2.400.000	0	Bukan ketua RT
Jumlah			9.600.000	2.400.000	
Jumlah a + b			138.000.000	103.700.000	

- Bahwa para Perangkat Desa maupun Ketua RT yang menerima tunjangan TPKPD dan Tunjangan Ketua RT tidak pernah menandatangani baik dalam kwitansi apapun dan tidak pernah menandatangani Daftar Nama Penerima dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT.
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang isi pertanggung jawabannya seolah – olah dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan Ketua RT Desa Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur telah dibayarkan seluruhnya kepada para penerima Tunjangan, hal tersebut terdakwa lakukan dengan cara membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dimana tanda tangan para penerima dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan Ketua RT Desa Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur dipalsukan oleh terdakwa.
- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran dana TPKPD dan tunjangan Ketua RT, terdakwa tidak pernah melibatkan saksi Sumadi Bin Marsup selaku Bendahara Desa Nabang Baru untuk melakukan pembayaran dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT kepada para penerima sehingga saksi Sumadi Bin Marsup tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas pembayaran dana tersebut melainkan dilakukan oleh terdakwa sendiri.
- Dari rangkaian tersebut diatas, menunjukkan adanya kesengajaan terdakwa dalam membuat Surat Pertanggung Jawaban atas pembayaran dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT secara tidak benar dengan tujuan agar permohonan pencairan dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT dapat dikabulkan dan dana dapat dicairkan sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dari pencairan tersebut, hal tersebut di atas bertentangan dengan Ketentuan yang berlaku, yakni :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (2) huruf c, yang berbunyi “Dalam melaksanakan

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tugas, Kepala desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa”, Pasal 29 huruf c, yang berbunyi “Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang tugas, hak dan/ atau kewajiban”;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) , (2) dan perubahannya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 132 yang berbunyi :
 - (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
 - (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut
 4. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga Kabupaten Lampung Timur, Bab VII Pasal 8 ayat (2) huruf a, yang berbunyi : “Kepala Desa melaporkan dan menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada Camat dengan disertai bukti-bukti penerimaan dan penyaluran yang dapat dipertanggung jawabkan”
 - Berdasarkan laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Propinsi Lampung dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga (Ketua RT) tahun anggaran 2013 Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Nomor : S- 523/PW08/5/2017 Tanggal 31 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Tim Audit yaitu : I Ketut Sumadana,

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irwalina Syafitri, Maringan Sihotang dan Rio Sumalauda serta Penanggung Jawab Sally Salamah selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, dalam pemeriksaannya menyimpulkan bahwa ditemukan kerugian negara dengan Rincian Sebagai Berikut:

Jumlah dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT yang diterima dari Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur	Rp. 138.000.000,-
Jumlah pembayaran TPKPD dan Tunjangan Ketua RT yang dapat dipertanggung jawabkan	Rp. 103.700.000,-
Jumlah kerugian keuangan negara	Rp. 34.300.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban terhadap dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT tidak dapat mempertanggung jawabkan secara benar, sehingga dalam akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dirugikan sebesar Rp.34.300.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Sucipto, S.Ag Bin Ahmad Saiun pada waktu sekitar bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara korupsi berdasarkan Keputusan MA RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.510 / 01/UK/ 2007 tanggal 28 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Bupati Lampung Timur Sdr. Satono Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur memiliki wewenang antara lain :
 - Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
 - Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
 - Menetapkan peraturan desa
 - Menetapkan Anggaran pendapatan dan belanja desa
 - Membina kehidupan masyarakat desa
 - Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 - Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar tercapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
 - Mengembangkan sumber pendapatan desa
 - Dan kewenangan lainnya
- Bahwa pada tahun anggaran 2013 Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur memperoleh penyaluran dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan Ketua RT sesuai dengan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.317/36/SK/2013 tanggal 10 April 2013 tentang penyaluran dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT di Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2013, adapun sumber dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT untuk Desa Nabang Baru tahun anggaran 2013 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2013.
- Bahwa besaran TPKPD dan Tunjangan Ketua RT perbuannya adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - b. Kepala Urusan dan Kepala Seksi masing-masing sebesar Rp. 600.000,-
 - c. Kepala Dusun masing-masing sebesar Rp. 500.000,-
 - d. Ketua RT masing-masing sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa berdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.317/36/SK/2013 tanggal 10 April 2013 tersebut tertuang daftar nama-nama perangkat desa dan Ketua RT di Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, yaitu :

No	Nama	Jabatan
1.	Sucipto, S.Ag	Kepala Desa
2.	Bastomi	Kaur Pemerintahan
3.	Supani	Kaur Pembangunan
4.	Sutomo	Kaur Umum
5.	Sumadi	Kaur Keuangan/ Bendahara

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk



6.	Taslim	Kasi Teknik Bidang Keamanan
7.	Hariyansyah	Kasi Teknik Bidang Pertanian
8.	Warsiman	Kepala Dusun I
9.	Sujianto	Kepala Dusun II
10.	Asmawi	Kepala Dusun III
11.	Pardiono	Kepala Dusun IV
12.	Sanudin	Kepala Dusun V
13.	Sulaiman	Ketua RT 01
14.	Abdul Mutholib	Ketua RT 02
15.	Markuat	Ketua RT 03
16.	Maryono	Ketua RT 04
17.	Siram	Ketua RT 01
18.	Suwono	Ketua RT02
19.	Mursani	Ketua RT 03
20.	Mulyono	Ketua RT 04
21.	Bejan	Ketua RT 05
22.	Tomo	Ketua RT 06
23.	Ratijo	Ketua RT 01
24.	Kardi	Ketua RT 02
25.	Sukar	Ketua RT 03
26.	Supano	Ketua RT 01
27.	Sugonyo	Ketua RT 02
28.	Sumar	Ketua RT 03
29.	Marsaid	Ketua RT 04
30.	Sarijo	Ketua RT 05
31.	Sugimin	Ketua RT 06
32.	Dol Halim	Ketua RT 07
33.	Solihin	Ketua RT 01
34.	Endang Jazuli	Ketua RT 02

- Bahwa Pada 11 April 2013 terdakwa selaku Kepala Desa Nabang Baru mengajukan surat permohonan pencairan Dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan Ketua RT dengan melampirkan daftar nama perangkat desa penerima TPKPD dan Insentif Ketua RT triwulan I Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur kepada Bupati Lampung Timur Cq. Camat Marga Tiga, kemudian surat permohonan pencairan dana tersebut diajukan ke Kecamatan Marga Tiga yang diterima oleh saksi Iskandarsyah selaku Kaur Pemerintahan, selanjutnya saksi Iskandarsyah memeriksa kelengkapan permohonan pencairan tersebut dan setelah lengkap kemudian diterbitkan rekomendasi oleh Camat Marga Tiga selanjutnya pihak kecamatan mengajukan permohonan pencairan dana Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga ke pihak Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Lampung Timur setelah dinyatakan lengkap oleh pihak Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Lampung Timur maka selanjutnya Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Lampung Timur mengeluarkan surat



Nota Dinas kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kab. Lampung Timur selanjutnya pihak DP2KAD membuat Nota Dinas kepada Sekretaris Kabupaten Lampung Timur dan setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Kabupaten, pihak DP2KAD membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah membayar (SPM) dan surat Register Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian setelah surat Permintaan Pembayaran (SPP) di tandatangani oleh saksi Siswanto selaku bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Surat Perintah Membayar (SPM) di tandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa pengguna Anggaran (KPA) serta surat Register Surat Perintah Membayar (SPM) di tandatangani oleh Pejabat Penatausahaan keuangan (PKK), selanjutnya semua surat tersebut diteruskan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterima oleh saksi Siswanto selanjutnya saksi Siswanto memberitahukan hal tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Kecamatan Marga Tiga untuk mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Sekretariat Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Lampung Timur, kemudian saksi Iskandarsyah memberitahukan kepada terdakwa bahwa pencairan dana TPKPD sudah dapat dicairkan;

- Bahwa setelah mendengar kabar pencairan tersebut pada tanggal 29 Mei 2013 terdakwa selaku Kepala Desa Nabang Baru bersama saksi Sumadi selaku Bendahara Desa Nabang Baru pergi ke Kantor Kecamatan Marga Tiga mengambil rekomendasi setelah itu terdakwa dan saksi Sumadi pergi ke Bank Lampung untuk mencairkan dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT kemudian terdakwa membawa pulang dana tersebut ke rumahnya selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada para perangkat Desa Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab.Lampung Timur yang berhak menerima (sesuai nama-nama yang tertera pada surat keputusan Bupati) untuk mengambil ke rumah terdakwa di Dusun IV Desa Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur lalu para penerima datang dan mengambil ke rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Sumadi selaku bendahara Desa Nabang Baru melakukan pencairan dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT tahun anggaran 2013 di Bank Lampung cabang Sukadana secara bertahap, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan triwulan pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Pencairan triwulan kedua dilakukan pada tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Pencairan triwulan ketiga dan triwulan keempat dilakukan pada tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah)

Sehingga total dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT yang di cairkan pada tahun 2013 adalah sejumlah Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah)

- Bahwa dalam proses penyaluran Dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan Ketua RT Desa Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur tahun anggaran 2013, terdakwa tidak menyalurkan seluruhnya kepada penerima tunjangan, selain itu terdakwa juga memasukkan nama-nama Ketua RT fiktif dimana Ketua RT tersebut tidak pernah dijadikan Ketua RT namun dimasukkan dalam Daftar Penerima Tunjangan Ketua RT, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk melengkapi berkas pengajuan pencairan dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT dan supaya dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT dapat dicairkan dan dana tunjangan untuk Ketua RT fiktif tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya pribadi, adapun perinciannya sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Dana yang seharusnya diterima sesuai SK Bupati (Rp)	Dana yang diserahkan kepada penerima (Rp)	Keterangan
a. Daftar penerima Dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.317/36/SK/2013 tanggal 10 April 2013					
1.	Sucipto, S.Ag	Kepala Desa	12.000.000	12.000.000	
2.	Bastomi	Kaur Pemerintahan	7.200.000	4.600.000	
3.	Supani	Kaur Pembangunan	7.200.000	7.200.000	
4.	Sutomo	Kaur Umum	7.200.000	3.600.000	
5.	Sumadi	Kaur Keuangan/ Bendahara	7.200.000	2.800.000	
6.	Taslim	Kasi Teknik Bidang Keamanan	7.200.000	3.600.000	
7.	Hariansyah	Kasi Teknik Bidang Pertanian	7.200.000	4.400.000	
8.	Warsiman	Kepala Dusun I	6.000.000	6.000.000	
9.	Sujianto	Kepala Dusun II	6.000.000	6.000.000	
10	Asmawi	Kepala Dusun III	6.000.000	6.000.000	

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.					
11	Pardiono	Kepala Dusun IV	6.000.000	6.000.000	
12	Sanudin	Kepala Dusun V	6.000.000	4.000.000	
13	Sulaiman	Ketua RT 01	2.400.000	1.200.000	
14	Abdul Mutholib	Ketua RT 02	2.400.000	2.400.000	
15	Markuat	Ketua RT 03	2.400.000	1.500.000	
16	Maryono (Bin Tarmuji)	Ketua RT 04	2.400.000	1.500.000	
17	Siram	Ketua RT 01	2.400.000	1.200.000	
18	Suwono	Ketua RT02	2.400.000	2.300.000	
19	Mursani	Ketua RT 03	2.400.000	1.200.000	
20	Mulyono	Ketua RT 04	0	2.200.000	
21	Bejan	Ketua RT 05	0	0	Fiktif
22	Tomo	Ketua RT 06	0	0	Fiktif
23	Ratijo	Ketua RT 01	2.400.000	1.200.000	
24	Kardi	Ketua RT 02	2.400.000	2.400.000	
25	Sukar	Ketua RT 03	2.400.000	1.200.000	
26	Supano	Ketua RT 01	2.400.000	1.200.000	
27	Sugonyo	Ketua RT 02	2.400.000	1.200.000	
28	Sumar	Ketua RT 03	2.400.000	1.700.000	
29	Marsaid	Ketua RT 04	2.400.000	2.100.000	
30	Sarijo	Ketua RT 05	2.400.000	2.400.000	
31	Sugimin	Ketua RT 06	2.400.000	1.700.000	
32	Dol Halim	Ketua RT 07	2.400.000	2.400.000	
33	Solihin	Ketua RT 01	2.400.000	2.000.000	
34	Endang	Ketua RT 02	2.400.000	2.100.000	

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	Jazuli				
Jumlah		128.400.000	101.300.000		

b. Daftar penerima yang tidak ada dalam Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.317/36/SK/2013 tanggal 10 April 2013 namun ada dalam daftar penerima (SPJ)					
1.	Joko Susilo	Ketua RT. 05 Dusun II	2.400.000	2.400.000	
2.	Suparman	Ketua RT 02	2.400.000	0	Bukan ketua RT
3.	Maryono (Bin Sukirno)	Ketua RT 08	2.400.000	0	Bukan ketua RT
4.	Bonaji	Ketua RT 09	2.400.000	0	Bukan ketua RT
Jumlah			9.600.000	2.400.000	
Jumlah a + b			138.000.000	103.700.000	

- Bahwa para Perangkat Desa maupun Ketua RT yang menerima tunjangan TPKPD dan Tunjangan Ketua RT tidak pernah menandatangani baik dalam kwitansi apapun dan tidak pernah menandatangani Daftar Nama Penerima dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT.
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang isi pertanggung jawabannya seolah – olah dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan Ketua RT Desa Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur telah dibayarkan seluruhnya kepada para penerima Tunjangan, hal tersebut terdakwa lakukan dengan cara membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dimana tanda tangan para penerima dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan Ketua RT Desa Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur dipalsukan oleh terdakwa.
- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran dana TPKPD dan tunjangan Ketua RT, terdakwa tidak pernah melibatkan saksi Sumadi Bin Marsup selaku Bendahara Desa Nabang Baru untuk melakukan pembayaran dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT kepada para penerima sehingga saksi Sumadi Bin Marsup tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas pembayaran dana tersebut melainkan dilakukan oleh terdakwa sendiri.
- Dari rangkaian tersebut diatas, menunjukkan adanya kesengajaan terdakwa dalam membuat Surat Pertanggung Jawaban atas pembayaran dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT secara tidak benar dengan tujuan agar permohonan pencairan dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT dapat dikabulkan dan dana dapat dicairkan sehingga terdakwa memperoleh

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari pencairan tersebut, hal tersebut di atas bertentangan dengan Ketentuan yang berlaku, yakni :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (2) huruf c, yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas, Kepala desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa", Pasal 29 huruf c, yang berbunyi "Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang tugas, hak dan/ atau kewajiban"
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"
3. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga Kabupaten Lampung Timur, Bab VII Pasal 8 ayat (2) huruf a, yang berbunyi : "Kepala Desa melaporkan dan menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada Camat dengan disertai bukti-bukti penerimaan dan penyaluran yang dapat dipertanggung jawabkan"
- Bahwa penyaluran dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan Ketua RT Desa Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur dilaksanakan oleh terdakwa tidak berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.34.300.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Propinsi Lampung atas atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga (Ketua RT) tahun anggaran 2013 Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur Nomor : S-523/PW08/5/2017 Tanggal 31 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Tim Audit yaitu : I Ketut Sumadana, Irwalina Syafitri, Maringan Sihotang dan Rio Sumalauda serta Penanggung Jawab Sally Salamah selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa Sucipto, S.Ag Bin Ahmad Saiun pada waktu sekitar bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara korupsi berdasarkan Keputusan MA RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pegawai Negeri atau Orang Selain Pegawai Negeri Yang Diberi Tugas Menjalankan Suatu Jabatan Umum Secara Terus Menerus Atau Untuk Sementara Waktu, Dengan Sengaja Memalsu Buku-Buku Atau Daftar-Daftar yang Khusus untuk Pemeriksaan Administrasi.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.510/01/UK/ 2007 tanggal 28 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Bupati Lampung Timur Sdr. Satono Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- Bahwa pada tahun anggaran 2013 Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur memperoleh penyaluran dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan Ketua RT sesuai dengan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.317/36/SK/2013 tanggal 10 April 2013 tentang penyaluran dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT di Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2013, adapun sumber dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT untuk Desa Nabang Baru tahun anggaran 2013 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2013.
- Bahwa besaran TPKPD dan Tunjangan Ketua RT perbuannya adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - b. Kepala Urusan dan Kepala Seksi masing-masing sebesar Rp. 600.000,-
 - c. Kepala Dusun masing-masing sebesar Rp. 500.000,-

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk



d. Ketua RT masing-masing sebesar Rp. 200.000,-

- Bahwa berdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.317/36/SK/2013 tanggal 10 April 2013 tersebut tertuang daftar nama-nama perangkat desa dan Ketua RT di Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, yaitu :

No	Nama	Jabatan
1.	Sucipto, S.Ag	Kepala Desa
2.	Bastomi	Kaur Pemerintahan
3.	Supani	Kaur Pembangunan
4.	Sutomo	Kaur Umum
5.	Sumadi	Kaur Keuangan/ Bendahara
6.	Taslim	Kasi Teknik Bidang Keamanan
7.	Hariyansyah	Kasi Teknik Bidang Pertanian
8.	Warsiman	Kepala Dusun I
9.	Sujianto	Kepala Dusun II
10.	Asmawi	Kepala Dusun III
11.	Pardiono	Kepala Dusun IV
12.	Sanudin	Kepala Dusun V
13.	Sulaiman	Ketua RT 01
14.	Abdul Mutholib	Ketua RT 02
15.	Markuat	Ketua RT 03
16.	Maryono	Ketua RT 04
17.	Siram	Ketua RT 01
18.	Suwono	Ketua RT02
19.	Mursani	Ketua RT 03
20.	Mulyono	Ketua RT 04
21.	Bejan	Ketua RT 05
22.	Tomo	Ketua RT 06
23.	Ratijo	Ketua RT 01
24.	Kardi	Ketua RT 02
25.	Sukar	Ketua RT 03
26.	Supano	Ketua RT 01
27.	Sugonyo	Ketua RT 02
28.	Sumar	Ketua RT 03
29.	Marsaid	Ketua RT 04
30.	Sarijo	Ketua RT 05
31.	Sugimin	Ketua RT 06
32.	Dol Halim	Ketua RT 07
33.	Solihin	Ketua RT 01
34.	Endang Jazuli	Ketua RT 02

- Bahwa Pada 11 April 2013 terdakwa selaku Kepala Desa Nabang Baru mengajukan surat permohonan pencairan Dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan Ketua RT dengan melampirkan daftar nama perangkat desa penerima TPKPD dan Insentif Ketua RT triwulan I Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur kepada Bupati Lampung Timur Cq. Camat Marga Tiga, kemudian surat permohonan pencairan dana tersebut diajukan ke Kecamatan Marga Tiga yang diterima oleh saksi Iskandarsyah selaku Kaur Pemerintahan, selanjutnya saksi Iskandarsyah memeriksa kelengkapan



permohonan pencairan tersebut dan setelah lengkap kemudian diterbitkan rekomendasi oleh Camat Marga Tiga selanjutnya pihak kecamatan mengajukan permohonan pencairan dana Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga ke pihak Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Lampung Timur setelah dinyatakan lengkap oleh pihak Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Lampung Timur maka selanjutnya Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Lampung Timur mengeluarkan surat Nota Dinas kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kab. Lampung Timur selanjutnya pihak DP2KAD membuat Nota Dinas kepada Sekretaris Kabupaten Lampung Timur dan setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Kabupaten, pihak DP2KAD membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah membayar (SPM) dan surat Register Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian setelah surat Permintaan Pembayaran (SPP) di tandatangani oleh saksi Siswanto selaku bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Surat Perintah Membayar (SPM) di tandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa pengguna Anggaran (KPA) serta surat Register Surat Perintah Membayar (SPM) di tandatangani oleh Pejabat Penatausahaan keuangan (PKK), selanjutnya semua surat tersebut diteruskan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterima oleh saksi Siswanto selanjutnya saksi Siswanto memberitahukan hal tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Kecamatan Marga Tiga untuk mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Sekretariat Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Lampung Timur, kemudian saksi Iskandarsyah memberitahukan kepada terdakwa bahwa pencairan dana TPKPD sudah dapat dicairkan.

- Bahwa setelah mendengar kabar pencairan tersebut pada tanggal 29 Mei 2013 terdakwa selaku Kepala Desa Nabang Baru bersama saksi Sumadi selaku Bendahara Desa Nabang Baru pergi ke Kantor Kecamatan Marga Tiga mengambil rekomendasi setelah itu terdakwa dan saksi Sumadi pergi ke Bank Lampung untuk mencairkan dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT kemudian terdakwa membawa pulang dana tersebut ke rumahnya selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada para perangkat Desa Nabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kec. Marga Tiga Kab.Lampung Timur yang berhak menerima (sesuai nama-nama yang tertera pada surat keputusan Bupati) untuk mengambil ke rumah terdakwa di Dusun IV Desa Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur lalu para penerima datang dan mengambil ke rumah terdakwa.

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Sumadi selaku bendahara Desa Nabang Baru melakukan pencairan dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT tahun anggaran 2013 di Bank Lampung cabang Sukadana secara bertahap, yaitu :
 - a. Pencairan triwulan pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Pencairan triwulan kedua dilakukan pada tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. Pencairan triwulan ketiga dan triwulan keempat dilakukan pada tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah)

Sehingga total dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT yang di cairkan pada tahun 2013 adalah sejumlah Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah)

- Bahwa dalam proses penyaluran Dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan Ketua RT Desa Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur tahun anggaran 2013, terdakwa tidak menyalurkan seluruhnya kepada penerima tunjangan, selain itu terdakwa juga memasukkan nama-nama Ketua RT fiktif dimana Ketua RT tersebut tidak pernah dijadikan Ketua RT namun dimasukkan dalam Daftar Penerima Tunjangan Ketua RT, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk melengkapi berkas pengajuan pencairan dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT dan supaya dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT dapat dicairkan dan dana tunjangan untuk Ketua RT fiktif tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya pribadi, adapun perinciannya sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Dana yang seharusnya diterima sesuai SK Bupati (Rp)	Dana yang diserahkan kepada penerima (Rp)	Keterangan
a. Daftar penerima Dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.317/36/SK/2013 tanggal 10 April 2013					
1.	Sucipto, S.Ag	Kepala Desa	12.000.000	12.000.000	
2.	Bastomi	Kaur Pemerintahan	7.200.000	4.600.000	
3.	Supani	Kaur Pembangunan	7.200.000	7.200.000	

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Sutomo	Kaur Umum	7.200.000	3.600.000	
5.	Sumadi	Kaur Keuangan/ Bendahara	7.200.000	2.800.000	
6.	Taslim	Kasi Teknik Bidang Keamanan	7.200.000	3.600.000	
7.	Hariyansyah	Kasi Teknik Bidang Pertanian	7.200.000	4.400.000	
8.	Warsiman	Kepala Dusun I	6.000.000	6.000.000	
9.	Sujianto	Kepala Dusun II	6.000.000	6.000.000	
10.	Asmawi	Kepala Dusun III	6.000.000	6.000.000	
11.	Pardiono	Kepala Dusun IV	6.000.000	6.000.000	
12.	Sanudin	Kepala Dusun V	6.000.000	4.000.000	
13.	Sulaiman	Ketua RT 01	2.400.000	1.200.000	
14.	Abdul Mutholib	Ketua RT 02	2.400.000	2.400.000	
15.	Markuat	Ketua RT 03	2.400.000	1.500.000	
16.	Maryono (Bin Tarmuji)	Ketua RT 04	2.400.000	1.500.000	
17.	Siram	Ketua RT 01	2.400.000	1.200.000	
18.	Suwono	Ketua RT02	2.400.000	2.300.000	
19.	Mursani	Ketua RT 03	2.400.000	1.200.000	
20.	Mulyono	Ketua RT 04	0	2.200.000	
21.	Bejan	Ketua RT 05	0	0	Fiktif
22.	Tomo	Ketua RT 06	0	0	Fiktif
23.	Ratijo	Ketua RT 01	2.400.000	1.200.000	
24.	Kardi	Ketua RT 02	2.400.000	2.400.000	
25.	Sukar	Ketua RT 03	2.400.000	1.200.000	
26.	Supano	Ketua RT 01	2.400.000	1.200.000	
27.	Sugonyo	Ketua RT 02	2.400.000	1.200.000	
28.	Sumar	Ketua RT 03	2.400.000	1.700.000	
29.	Marsaid	Ketua RT 04	2.400.000	2.100.000	
30.	Sarijo	Ketua RT 05	2.400.000	2.400.000	
31.	Sugimin	Ketua RT 06	2.400.000	1.700.000	
32.	Dol Halim	Ketua RT 07	2.400.000	2.400.000	
33.	Solihin	Ketua RT 01	2.400.000	2.000.000	
34.	Endang Jazuli	Ketua RT 02	2.400.000	2.100.000	
Jumlah			128.400.000	101.300.000	
b. Daftar penerima yang tidak ada dalam Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.317/36/SK/2013 tanggal 10 April 2013 namun ada dalam daftar penerima (SPJ)					
1.	Joko Susilo	Ketua RT. 05 Dusun II	2.400.000	2.400.000	
2.	Suparman	Ketua RT 02	2.400.000	0	Bukan ketua RT
3.	Maryono (Bin Sukirno)	Ketua RT 08	2.400.000	0	Bukan ketua RT
4.	Bonaji	Ketua RT 09	2.400.000	0	Bukan ketua RT
Jumlah			9.600.000	2.400.000	
Jumlah a + b			138.000.000	103.700.000	

- Bahwa para Perangkat Desa maupun Ketua RT yang menerima tunjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPKPD dan Tunjangan Ketua RT tidak pernah menandatangani baik dalam kwitansi apapun dan tidak pernah menandatangani Daftar Nama Penerima dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT.

- Bahwa Terdakwa membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang isi pertanggung jawabannya seolah – olah dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan Ketua RT Desa Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur telah dibayarkan seluruhnya kepada para penerima Tunjangan, hal tersebut terdakwa lakukan dengan cara membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dimana tanda tangan para penerima dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan Ketua RT Desa Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur dipalsukan oleh terdakwa.
- Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran dana TPKPD dan tunjangan Ketua RT, terdakwa tidak pernah melibatkan saksi Sumadi Bin Marsup selaku Bendahara Desa Nabang Baru untuk melakukan pembayaran dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT kepada para penerima sehingga saksi Sumadi Bin Marsup tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas pembayaran dana tersebut melainkan dilakukan oleh terdakwa sendiri.
- Dari rangkaian tersebut diatas, menunjukkan adanya kesengajaan terdakwa dalam membuat Surat Pertanggung Jawaban atas pembayaran dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT secara tidak benar dengan tujuan agar permohonan pencairan dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT dapat dikabulkan dan dana dapat dicairkan sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dari pencairan tersebut, hal tersebut di atas bertentangan dengan Ketentuan yang berlaku, yakni :
 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1), (2) dan perubahannya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 132 yang berbunyi : (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (2) Bukti sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;

3. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga Kabupaten Lampung Timur, Bab VII Pasal 8 ayat (2) huruf a, yang berbunyi : “Kepala Desa melaporkan dan menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kepada Camat dengan disertai bukti-bukti penerimaan dan penyaluran yang dapat dipertanggung-jawabkan”;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 9 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bastomi Bin Miswan :

- Bahwa pada tahun 2013 saksi menjabat sebagai Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kab. Lampung Timur berdasarkan SK Kepala Desa Nabang Baru;
- Bahwa pada tahun 2013 aparat Desa Nabang Baru menerima Dana tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan RT, dimana saksi mendapat tunjangan selaku Kaur Keuangan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan sehingga dalam 1 (satu) tahun tunjangan seluruhnya sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi hanya menerima tunjangan TPKPD;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani bukti penerimaan uang saat menerima Dana TPKPD dari terdakwa;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan dalam daftar perincian permohonan pengajuan TPKPD dan Perangkat Desa Nabang Baru Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2013 adalah bukan tanda tangan saksi.

- Bahwa yang menyerahkan dana TPKPD adalah terdakwa selaku Kepala Desa Nabang dan saksi ambil di rumah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Sumadi Bin Marsup :

- Bahwa tahun 2013 saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan/Bendahara Desa Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur, sedangkan terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Nabang Baru;

- Bahwa saksi mendapat tunjangan selaku Kaur Pemerintahan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan setiap triwulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi hanya menerima Dana TPKPD sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tidak pernah diberikan kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani bukti penerimaan uang saat menerima Dana TPKPD tersebut;

- Bahwa tanda tangan dalam daftar perincian permohonan pengajuan TPKPD dan Perangkat Desa Nabang Baru Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2013 adalah bukan tanda tangan saksi;

- Bahwa saksi diminta terdakwa menandatangani slip penarikan dana TPKPD dan melakukan penarikan di Bank Lampung, selanjutnya uang yang telah cair langsung dipegang oleh terdakwa; dan yang membagikan dana tersebut adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa yang membuat surat pertanggung jawaban (SPJ) adalah terdakwa tanpa mengikut sertakan saksi selaku Bendahara Desa;

- Bahwa saksi menandatangani Bukti Kas Pengeluaran yang disodorkan terdakwa namun saksi tidak mengetahui apakah dana tersebut telah diberikan atau belum kepada para penerima dana TPKPD;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan perihal :

- Saksi telah menerima seluruh dana, dimana saksi sebelumnya memiliki hutang kepada terdakwa sehingga uang yang tidak diberikan kepada saksi adalah uang untuk membayar hutang saksi kepada terdakwa;

Tanggapan saksi adalah nSaksi tidak memiliki hutang kepada terdakwa;

3. Joko Susilo Alias Joko Kendil Bin Nasmiyanto:

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan 2013, saksi menjabat selaku Ketua Rukun Tetangga (RT) V (Lima) Dusun II Desa Nabang Baru Kec.Marga Tiga Kab.Lampung Timur, dimana terdakwa menjabat selaku Kepala Desa Nabang Baru pada tahun 2013;
- Bahwa saksi ditunjuk menjadi Ketua RT tanpa menerima Surat Keputusan Kepala Desa Nabang Baru, dan saksi mendapat bagian Dana Tunjangan Ketua RT sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa selama tahun 2013 saksi mendapat dana Tunjangan Ketua RT secara penuh sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa nama saksi tidak masuk di daftar nama Perangkat Desa dan Ketua RT dalam Lampiran Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.317/36/SK/2013 namun nama saksi ada dalam daftar nama penerima Tunjangan Ketua RT;
- Bahwa tanda tangan saksi dalam daftar perincian permohonan pengajuan TPKPD dan Perangkat Desa Nabang Baru Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2013 adalah bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani bukti penerimaan uang saat menerima Dana tunjangan Ketua RT dari terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

4. Maryono Bin Sukirno :

- bahwa pada tahun 2008 hingga 2013 terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Nabang Baru Kec Marga Tiga Kab Lampung Timur, dan saksi tidak pernah menjabat sebagai Ketua RT di Desa Nabang Baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Tunjangan TPKPD dan Tunjangan Ketua RT, dan saksi tidak pernah menerima uang Tunjangan Ketua RT;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani daftar perincian permohonan pengajuan TPKPD dan Perangkat Desa Nabang Baru dan saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menjelaskan bahwa nama Maryono hanya salah ketik saja, yang sebenarnya adalah Mulyono;

5. Iskandarsyah Bin Matnur :

- Bahwa saksi bekerja di Kecamatan Marga Tiga Kab.Lampung Timur dengan jabatan selaku Kasi Pemerintahan;
- Bahwa pada tahun 2013 Desa Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab.Lampung Timur menerima dana tunjangan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga yang sumber

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dananya berasal dari APBD Kab.Lampung Timur, dimana yang menjadi Kepala Desa pada tahun 2013 adalah terdakwa;

- Bahwa dana tunjangan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Ketua RT yang diterima Desa Nabang Baru tersebut, diperuntukan untuk aparat pemerintahan Desa Nabang Baru Kec Marga Tiga Kab Lampung Timur yakni Kepala Desa, Kaur, Kasi, Kepala Dusun sampai dengan Ketua Rukun Tetangga (RT);
- Bahwa sesuai dengan SK Bupati Lampung Timur Nomor : B.3117/26/SK/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Penyaluran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga Di Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2013, jumlah penerima dana serta nominal yang diterima adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
 - b. Kepala Urusan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Kepala Seksi Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. Kepala Dusun Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - e. Ketua RT Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan.;
- Bahwa mekanisme pencairan dana TPKPD TA 2013 adalah terdakwa selaku Kepala Desa menyampaikan pengajuan pencairan dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT yang berisi daftar perangkat Desa dan Ketua RT yang berhak menerima dana tersebut kepada Kecamatan Marga Tiga dan yang menerima adalah saksi, selanjutnya oleh saksi diperiksa kelengkapannya dan setelah lengkap diterbitkan rekomendasi oleh pihak kecamatan selanjutnya berkas dikirim ke Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Lampung Timur;
- Bahwa saat dana akan turun, pihak BPMPD Kab. menghubungi Kepala Desa untuk mencairkan dana tunjangan, lalu Kepala Desa datang ke Kecamatan Marga Tiga untuk membuat surat Rekomendasi pencairan dana di Bank, setelah itu rekomendasi diserahkan kepada Kepala Desa, selanjutnya kepala Desa beserta bendahara desanya mencairkan dana tunjangan tersebut di Bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Ketua RT fiktif di Desa Nabang Baru yang diajukan pencairan dana Tunjangan Ketua RT;
- Bahwa saksi tidak memeriksa apakah daftar nama Ketua RT penerima dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT yang diajukan sama dengan dalam daftar nama yang tercantum dalam SK Bupati Lampung Timur;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa terkait adanya

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana untuk Ketua RT fiktif;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

6. Agus Saleh, S.P Bin M. Antenar :

- Bahwa saksi bekerja di Kecamatan Marga Tiga Kab.Lampung Timur dengan jabatan selaku Sekretaris Kecamatan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dana tunjangan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Ketua RT;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan nama Ketua RT Fiktif kepada terdakwa untuk dimasukkan ke dalam daftar Ketua RT Nabang Baru;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa berkaitan dengan Tunjangan Ketua RT fiktif yang telah dicairkan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi :

- Bahwa diawal adanya dana TPKPD Saksi mengusulkan dua nama yang akan dimasukkan sebagai Ketua RT fiktif yaitu atas nama Bejan dan Tomo karena saat itu harus memasukkan 24 nama Ketua RT namun terdakwa hanya memasukkan 22 nama Ketua RT sehingga kurang dua nama, lalu Saksi meminta memasukkan nama dua Ketua RT fiktif tersebut;

Tanggapan saksi Sumadi : Saksi tidak pernah menyuruh terdakwa memasukkan nama Ketua RT fiktif;

7. Tri Castiningrum Binti Sujadi :

- Bahwa saksi dengan terdakwa adalah suami istri;
- Bahwa saksi bekerja di Kecamatan Marga Tiga Kab.Lampung Timur selaku staf Kecamatan dan saksi mengetahui adanya dana tunjangan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Ketua RT;
- Bahwa pada tahun 2013 saat penyaluran dana tersebut dilakukan oleh terdakwa, ada yang dibagikan dan ada yang tidak kepada para penerima juga ada nama ketua RT fiktif atas nama Bejan dan Tomo.
- Bahwa berkaitan dengan Bejan yang merupakan Ketua RT Fiktif, terdakwa (ditemani saksi) telah mengembalikan Dana TPKPD dan Tunjangan RT sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) ke Kas Daerah Kab. Lampung Timur;
- Bahwa saksi menemani terdakwa mengembalikan kekurangan uang dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT kepada perangkat desa yang masih terdapat kekurangan pembayaran;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi

- Bahwa atas nama Tomo pada tahun 2013 digantikan posisinya selaku

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT oleh Joko Susilo Alias Joko Kendil dan dana Tunjangan Ketua RT sudah diberikan seluruhnya kepada Joko Susilo selaku Ketua RT;

8. Supani Bin Sai'in :

- Bahwa tahun 2012 hingga 2013 saksi menjabat selaku Kaur Pembangunan Desa Nabang dan diangkat oleh terdakwa;
- Bahwa saksi juga merangkap selaku Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Nabang Baru;
- Bahwa pada tahun 2013 aparat Desa Nabang Baru menerima Dana tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan RT, yang bersumber dari APBD Kab. Lampung Timur;
- Bahwa saksi mendapat tunjangan selaku Kaur Pembangunan Desa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan setiap triwulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), total setahun Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani bukti penerimaan uang saat menerima Dana tunjangan tersebut dari terdakwa;
- Bahwa selain menerima dana TPKPD, saksi juga menerima dana honor Ketua BPD sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani daftar perincian permohonan pengajuan TPKPD dan Perangkat Desa Nabang Baru dan tidak mengetahui bagaimana proses penandatanganan dalam daftar tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

9. Sutomo Bin Sariyo :

- Bahwa tahun 2013 saksi menjabat Kaur Umum Desa Nabang baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur diangkat oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat tunjangan selaku Kaur Umum Desa Nabang Baru sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan setiap triwulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa seharusnya saksi mendapat dana TPKPD sejumlah Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun saksi hanya menerima sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kekurangannya sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) tidak pernah diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani bukti penerimaan uang saat menerima Dana tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk



(TPKPD) dan Tunjangan RT dari terdakwa, dan tanda tangan dalam daftar perincian permohonan pengajuan TPKPD dan Perangkat Desa Nabang Baru Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2013 adalah bukan tanda tangan saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani daftar perincian permohonan pengajuan TPKPD dan Perangkat Desa Nabang Baru dan tidak mengetahui bagaimana proses penandatanganan dalam daftar tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi :

- Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk membayar kekurangan dana TPKPD tahun 2013 namun saksi tidak mau menerima;
- Tanggapan saksi Sutomo :
- Memang benar terdakwa pernah mau membayar kekurangan namun saksi tidak mau karena perkara ini sudah masuk ke Kepolisian; \

10. Taslim Bin Sahlan :

- Bahwa tahun 2013 saksi selaku Kasi Keamanan Desa Nabang baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur, yang diangkat oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat tunjangan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan setiap triwulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa seharusnya saksi mendapat dana TPKPD sejumlah Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun saksi hanya menerima sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kekurangannya tidak pernah diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani bukti penerimaan uang saat menerima Dana tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan RT dari terdakwa, dan tanda tangan dalam daftar perincian permohonan pengajuan TPKPD dan Perangkat Desa Nabang Baru Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2013 adalah bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani daftar perincian permohonan pengajuan TPKPD dan Perangkat Desa Nabang Baru dan tidak mengetahui bagaimana proses penandatanganan dalam daftar tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

11. Supardiono Bin Leman :

- Bahwa tahun 2013 saksi selaku Ketua Dusun IV Desa Nabang baru Kec.



Marga Tiga Kab. Lampung Timur, yang diangkat oleh terdakwa;

- Bahwa saksi menerima Dana tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan RT, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan setiap triwulan, sehingga total dalam Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani bukti penerimaan uang saat menerima Dana tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan RT dari terdakwa, dan tanda tangan dalam daftar perincian permohonan pengajuan TPKPD dan Perangkat Desa Nabang Baru Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2013 adalah bukan tanda tangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

12. Sugonyo Bin Kasan Dimejo :

- Bahwa tahun 2013 saksi menjabat selaku Ketua RT 02 Dusun IV Desa Nabang baru, dan mendapat tunjangan selaku Ketua RT sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan setiap triwulan;
- Bahwa seharusnya saksi mendapat dana TPKPD sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun saksi hanya menerima sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani bukti penerimaan uang saat menerima Dana tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan RT dari terdakwa, dan tanda tangan dalam daftar perincian permohonan pengajuan TPKPD dan Perangkat Desa Nabang Baru Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2013 adalah bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk tanda tangan di kwitansi dan surat pernyataan yang isinya terdakwa telah melunasi, namun tulisan dalam kwitansi dan surat pernyataan tersebut bukan saksi yang membuat;
- Bahwa barang bukti uang yang ditunjukkan oleh JPU sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibenarkan oleh saksi, dimana uang tersebut adalah uang yang diberikan terdakwa sebagai pelunasan uang tunjangan RT di tahun 2013 yang diberikan pada tahun 2017;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi :

- Bahwa terdakwa mengingatkan kepada saksi bahwa saksi memiliki hutang kepada terdakwa perihal pajak yang ditalangi oleh terdakwa;

Tanggapan saksi Sugonyo :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tetap pada keterangannya;

13. Siswanto, S.Ip, Mm Bin Sukandar :

- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Lampung Timur pada tahun 2013;
- Bahwa jumlah dana Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga Di Kabupaten Lampung Timur yang diterima Desa Nabang Baru Kec.Marga Tiga Kab.Lampung Timur pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp.138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa pencairan dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT dilakukan setiap triwulan namun untuk triwulan III dan triwulan IV dicairkan bersamaan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

14. Joko Priono, Ba Bin Suparno :

- Bahwa saksi berdinis di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab. Lampung Timur sejak tahun 2012 hingga tahun 2015, selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa;
- Bahwa tahun 2013 Desa Nabang Baru menerima dana tunjangan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga yang sumber dananya berasal dari APBD Kab.Lampung Timur;
- Bahwa dana tunjangan tersebut diperuntukan untuk aparat pemerintahan Desa Nabang Baru Kec Marga Tiga Kab Lampung Timur yakni Kepala Desa, Kaur, Kasi, Kepala Dusun sampai dengan Ketua RT, hal ini sesuai dengan SK Bupati Lampung Timur Nomor : B.3117/26/SK/2013 Tanggal 10 April 2013;
- Bahwa jumlah penerima dana serta nominal yang diterima adalah :
 - a. Kepala Desa Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
 - b. Kepala Urusan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Kepala Seksi Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. Kepala Dusun Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - e. Ketua RT Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana Tunjangan tersebut dibuat setiap Triwulan dan digunakan sebagai kelengkapan administrasi laporan penyaluran dana tersebut, juga untuk kelengkapan pengajuan dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan Ketua RT periode berikutnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perbedaan nama-nama penerima

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SPJ dengan yang ada dalam Surat Keputusan Bupati;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Maringan Sihotang yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli ada menghitung kerugian negara pada perkara Tindak Pidana Korupsi dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan Ketua RT yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun anggaran 2013;
- Bahwa Metode yang digunakan adalah mengurangi jumlah dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT yang diterima dari Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan jumlah Pembayaran TPKPD dan Tunjangan Ketua RT yang Dapat Dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Dari hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara tersebut, Ahli menemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Terdakwa dimana terdapat Pertanggungjawaban (SPJ) pembayaran Dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT yang tidak sesuai dengan realisasi pembayaran yang sebenarnya, yaitu sebagai berikut :
 - a. Dalam SPJ terdapat pembayaran dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT atas nama fiktif dan/atau tidak pernah menjabat sebagai Ketua RT;
 - b. Terdapat jumlah pembayaran TPKPD dan Tunjangan Ketua RT TA 2013 kepada Perangkat Desa dan Ketua RT Desa Nabang Baru tidak sesuai ketentuan / kurang dari jumlah yang seharusnya;
- Bahwa peraturan atau perundang-undang yang dilanggar oleh Terdakwa :
 - a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat 3 : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
 - b. PP Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 16 huruf f dan g : "Kepala Desa dilarang : Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya,, dan Menyalahgunakan wewenang";
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 (1), (2) dan perubahannya yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 132 yang berbunyi :

1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 2. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- d. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga Kabupaten Lampung Timur, Bab VII Pasal 8 ayat 2 a menyebutkan : "Kepala Desa melaporkan dan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Camat dengan disertai bukti-bukti penerimaan dan penyaluran yang dapat dipertanggungjawabkan";
- Bahwa sesuai dengan hasil audit yang dilakukan diperoleh hasil penghitungan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.34.300.000,00 (Tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur telah menerima pengembalian uang Dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Ketua RT Desa Nabang Baru pada tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp. 13.200.000,- dan tanggal 7 Pebruari 2017 sebesar Rp. 4.800.000,-;
 - Bahwa berdasarkan bukti SPJ pembayaran tunjangan Ketua RT untuk satu orang tahun 2013 adalah sebesar 2.400.000,- sehingga sebesar Rp. 15.600.000,- (Rp. 18.000.000 – Rp. 2.400.000) merupakan penyetoran/ pengembalian atas pembayaran tunjangan Ketua RT fiktif sebelum tahun anggaran 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi ataupun ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat Kepala Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur sejak 2008 berdasarkan SK Bupati Lampung Timur Nomor : B.510/01/UK/2017 tanggal 28 Desember 2007, dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- Bahwa terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa pada bulan Januari 2008 dengan tugas dan fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dan membina kehidupan masyarakat;

- Bahwa pada tahun 2013 Desa Nabang Baru menerima dana tunjangan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga yang sumber dananya berasal dari APBD Kab.Lampung Timur yang diperuntukan untuk aparat pemerintahan Desa Nabang Baru Kec Marga Tiga Kab Lampung Timur yakni Kepala Desa, Kaur, Kasi, Kepala Dusun sampai dengan Ketua Rukun Tetangga (RT), hal ini sesuai dengan SK Bupati Lampung Timur Nomor : B.3117/26/SK/2013 Tanggal 10 April 2013 tentang Penyaluran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga Di Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa jumlah penerima dana dan nominal yang diterima sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
 - b. Kepala Urusan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Kepala Seksi Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. Kepala Dusun Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - e. Ketua RT Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan'
- Bahwa dana Tunjangan tersebut dicairkan setiap triwulan namun triwulan ketiga dan keempat dicairkan bersamaan ;
- Bahwa jumlah dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT yang dicairkan oleh terdakwa pada tahun anggaran 2013 sejumlah Rp.138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa dalam proses penyaluran Dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT, terdakwa tidak menyalurkan seluruhnya kepada penerima tunjangan karena digunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya pribadi;
- Bahwa terdakwa memasukkan nama-nama Ketua RT fiktif dimana Ketua RT tersebut tidak pernah dijadikan Ketua RT namun dimasukkan dalam Daftar Penerima Tunjangan Ketua RT;
- Bahwa Ketua RT fiktif tersebut atas nama Bejan sedangkan Tomo digantikan oleh Joko Susilo Alias Joko Kendil;
- Bahwa terdakwa memasukkan nama Ketua RT fiktif dengan tujuan untuk melengkapi berkas pengajuan pencairan dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT dan supaya dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT dapat dicairkan;
- Bahwa terdakwa sudah berusaha mengembalikan/membayar kekurangan

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT namun ada beberapa orang yang tidak mau menerima pengembalian dana tersebut;

- Bahwa terdakwa telah mengembalikan dana yang dicairkan dari adanya Ketua RT fiktif sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke kas negara;
- Bahwa terdakwa tidak melibatkan saksi Sumadi selaku Bendahara Desa Nabang Baru dalam penyaluran dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT kepada para penerima melainkan terdakwa sendiri yang melakukan penyaluran dana tersebut;
- Bahwa terdakwa membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas pencairan dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT dengan cara menandatangani atas nama orang-orang yang menerima dana tersebut dalam Daftar penerima tunjangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti :

1. 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.317/26 /SK/2013 Tanggal 10 April 2013 tentang Penyaluran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga Di Kabupaten Lampung Timur TA 2013 beserta Lampiran XI Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B. /26/SK/22013 Tentang Penyaluran penghasilan Kepala Desa, Perangkat desa dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga di Kabupaten Lampung Timur Tahun anggaran 2013;
2. Uang tunai senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
3. Uang tunai senilai Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
4. Uang tunai senilai Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
5. Uang tunai senilai Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;
6. Uang tunai senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Uang tunai senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (satu) lembar;
8. 1(Satu) Bandel Berkas pencairan Dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan Ketua RT Triwulan I, II, III dan IV Desa Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur TA. 2013, yang isinya terdiri dari :
 - a. Triwulan I (Satu) sebagai berikut :
 1. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01013/SP2D/16/SK /BTLS/1.20.00/ 2013, tanggal 22 Mei 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. Junaidi,SE;
 2. Surat Bukti Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPKD, tanggal 21 Mei 2013;
 3. Bukti Kas pengeluaran Dana TPKPD dan Tunjangan RT Triwulan I, tanggal 21 Mei 2013;
 4. Surat perintah pembayaran (SPM), nomor SPM :024/108/PPKD/SPM/2013, tanggal 21 Mei 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. S.Mustakim, S.Sos,M.Si;
 5. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS, tanggal 21 Mei 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. S. Mustakim, S.Sos,M.Si;
 6. Surat Pengantar Surat permintaan pembayaran langsung (Surat pengantar), nomor : 900/108/PPKD/SPP/2013, tanggal 21 Mei 2013, yang di tandatangani oleh Sdri. Endah Renaningtiasih,S.IP;
 7. Surat permintaan pembayaran langsung (Ringkasan DPA-SKPD), nomor : 900/108/PPKD/SPP/2013, tanggal 21 Mei 2013, yang di tandatangani oleh Sdri. Endah Renaningtiasih,S.IP;
 8. Surat permintaan pembayaran langsung (Rincian penggunaan dana), nomor : 900/108/PPKD/SPP/2013, tanggal 21 Mei 2013, yang di tandatangani oleh Sdri. Endah Renaningtiasih,S.IP;
 9. Surat Register SPM-Langsung (Nomor SPM : 024/108/PPKD/SPM / 2013, Tanggal 21 Mei 2013);
 10. Surat register SPP-Langsung (Nomor SPP : 900/108/PPKD/SPP/ 2013, Tanggal 21 Mei 2013);
 11. Lembar Disposisi DP2KAD, dengan nomor agenda : 270/16/SK/ 2013, tanggal 15 Mei 2013;
 12. Nota Dinas Kepala DP2KAD Kab. Lampung Timur kepada Sekretaris Daerah Kab.Lampung Timur, Tanggal 14 Mei 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. Junaidi,SE;

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur kepada Pihak DP2KAD, Tanggal 30 April 2013, yang di tandatangani oleh Drs.Tarmizi;
14. Surat Permohonan pencairan dari Kec. Marga Sekampung nomor : 140 /113 /11/2013, Tanggal 16 April 2013 yang di tandatangani oleh Sdr.H.MART AZIZ, SP.MM berikut daftar rincian Triwulan I Kec.Marga Tiga;
 - b. Triwulan II (Dua) sebagai berikut :
 1. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02403/SP2D/16/SK/ BTLS/1.20.00/2013, tanggal 19 Juli 2013, yang di tandatangani oleh Sdr.Drs.Nazori Kadir;
 2. Surat Bukti Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPKD, tanggal 16 Juli 2013;
 3. Bukti Kas pengeluaran Dana TPKPD dan Tunjangan RT Triwulan II, tanggal 16 Juli 2013;
 4. Surat perintah pembayaran (SPM), nomor SPM :024/382/PPKD/ SPM/2013, tanggal 16 Juli 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. S. Mustakim, S.Sos,M.Si.;
 5. Surat Pengantar Surat permintaan pembayaran langsung (Surat pengantar), nomor : 900/382/PPKD/SPP/2013, tanggal 16 Juli 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. Siswanto,S.IP,MM;
 6. Surat permintaan pembayaran langsung (Ringkasan DPA-SKPD), nomor : 900/382/PPKD/SPP/2013, tanggal 16 Juli 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. Siswanto,S.IP,MM;
 7. Surat permintaan pembayaran langsung (Rincian penggunaan dana), nomor : 900/382/PPKD/SPP/2013, tanggal 16 Juli 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. Siswanto,S.IP,MM;
 8. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS, tanggal 16 Juli 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. S. Mustakim, S.Sos,M.Si;
 9. Surat Register SPM-Langsung (Nomor SPM : 024/382/PPKD/SPM/ 2013, Tanggal 16 Juli 2013);
 10. Surat register SPP-Langsung (Nomor SPP : 900/382/PPKD/SPP/ 2013, Tanggal 16 Juli 2013);
 - c. Triwulan III (Tiga) dan IV (Empat) sebagai berikut :
 1. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05578/SP2D/16/SK/ BTLS/1.20.00/2013, tanggal 03 Desember 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. Junaidi,SE;

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Bukti Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPKD, tanggal 20 November 2013;
3. Bukti Kas pengeluaran Dana TPKPD dan Tunjangan RT Triwulan III dan IV, tanggal 20 November 2013;
4. Surat perintah pembayaran (SPM), nomor SPM :024/914/PPKD/SPM/2013, tanggal 20 November 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. S. Mustakim, S.Sos,M.Si;
5. Surat Pengantar Surat permintaan pembayaran langsung (Surat pengantar), nomor : 900/914/PPKD/SPP/2013, tanggal 20 November 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. Siswanto,S.IP,MM;
6. Surat permintaan pembayaran langsung (Ringkasan DPA-SKPD), nomor : 900/914/PPKD/SPP/2013, tanggal 20 November 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. Siswanto,S.IP,MM;
7. Surat permintaan pembayaran langsung (Rincian penggunaan dana), nomor : 900/914/PPKD/SPP/2013, tanggal 20 November 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. Siswanto,S.IP,MM;
8. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS, tanggal 20 November 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. S. Mustakim, S.Sos,M.Si;
9. Surat Register SPM-Langsung (Nomor SPM : 024/914/PPKD/SPM/2013, Tanggal 20 November 2013);
10. Surat register SPP-Langsung (Nomor SPP : 900/914/PPKD/SPP/2013 , Tanggal 20 November 2013);
11. Lembar Disposisi DP2KAD, dengan nomor agenda : 1130/16/SK/2013, tanggal 06 September 2013;
15. Nota Dinas Kepala DP2KAD Kab. Lampung Timur kepada Sekretaris Daerah Kab.Lampung Timur, Tanggal 06 November 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. Junaidi,SE;
12. Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur kepada Pihak DP2KAD, Tanggal 28 Agustus 2013, yang di tandatangani oleh Drs.Tarmizi;
13. Surat Permohonan pencairan dari Kec. Marga Sekampung nomor : 140 /237 /11/2013, Tanggal 21 Agustus 2013 yang di tandatangani oleh Sdr.H.Mart Aziz, SP.MM berikut daftar rincian Triwulan III dan IV Kec.Marga Tiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat Kepala Desa Nabang Baru Kecamatan Marga

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiga Kabupaten Lampung Timur sejak 2008 berdasarkan SK Bupati Lampung Timur Nomor : B.510/01/UK/2017 tanggal 28 Desember 2007;
- Bahwa pada tahun 2013 Desa Nabang Baru menerima dana tunjangan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga yang sumber dananya berasal dari APBD Kab.Lampung Timur, berdasarkan SK Bupati Lampung Timur Nomor : B.3117/26/SK/2013 Tanggal 10 April 2013 tentang Penyaluran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga Di Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2013;
 - Bahwa jumlah penerima dana dan nominal yang diterima sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
 - b. Kepala Urusan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Kepala Seksi Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. Kepala Dusun Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - e. Ketua RT Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan'
 - Bahwa dana Tunjangan tersebut dicairkan setiap triwulan namun triwulan ketiga dan keempat dicairkan bersamaan ;
 - Bahwa jumlah dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT yang dicairkan oleh terdakwa pada tahun anggaran 2013 sejumlah Rp.138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa dalam proses penyaluran Dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT, terdakwa tidak menyalurkan seluruhnya kepada penerima tunjangan melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
 - Bahwa terdakwa telah memasukkan nama-nama Ketua RT fiktif dimana Ketua RT tersebut tidak pernah dijadikan Ketua RT namun dimasukkan dalam Daftar Penerima Tunjangan Ketua RT, yaitu atas nama Bejan sedangkan Tomo digantikan oleh Joko Susilo Alias Joko Kendil;
 - Bahwa dimasukkannya nama Ketua RT fiktif tersebut, adalah untuk melengkapi berkas pengajuan pencairan dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT sehingga dana dan Tunjangan Ketua RT dapat dicairkan;
 - Bahwa terdakwa sudah mengembalikan/membayar kekurangan dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT namun ada beberapa orang yang tidak mau menerima pengembalian dana tersebut;
 - Bahwa terdakwa telah mengembalikan dana yang dicairkan dari adanya Ketua RT fiktif sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke kas negara;
 - Bahwa terdakwa sendiri yang melakukan penyaluran dana tersebut;

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas pencairan dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT dengan cara menandatangani atas nama orang-orang yang menerima dana tersebut dalam Daftar penerima tunjangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk kombinasi (subsidiaritas alternatif), yaitu : Pertama Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pertama Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Atau Kedua Pasal 9 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Subsidiaritas yaitu Pertama Primair, yang bila dakwaan Pertama Primair ini tidak terbukti maka dakwaan berikutnya wajib dipertimbangkan, namun jika dakwaan primer tidak terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari unsur-unsur berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tentang pembayaran uang pengganti;

Ad.1. setiap orang;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini adalah siapa saja atau setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga Terdakwa dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa bernama Sucipto, S.Ag Bin Ahmad Saiun, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana pada diri Terdakwa tidak ada gangguan jiwa sehingga dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini sudah tepat dan tidak terjadi Error In Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat unsur "Setiap Orang" telah Terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi unsur pokok dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah unsur ketiga 'dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi', dikarenakan unsur kedua 'secara melawan hukum' baru bisa dibuktikan dan baru terlihat hubungannya jika perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ketiga tersebut, sehingga Majelis akan mempertimbangkan terlebih dulu unsur ketiga;

Ad.3) dengan sengaja melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan "Perbuatan Memperkaya" Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, akan tetapi apabila dilihat dari kaitannya dengan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001, bahwa pengertian "Memperkaya" tersebut tidak terlepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang dimiliki terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi yang telah menerima sejumlah uang atau harta benda;

Bahwa penambahan harta kekayaan yang diperoleh terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dari perbuatan terdakwa tersebut haruslah sedemikian signifikan, sehingga membuat harta kekayaan si penerima tersebut menjadi tidak seimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi), dan menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah "menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau



orang yang sudah kaya bertambah kaya" (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 570K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993);

Bahwa dengan demikian penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama, yang terang ,keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa telah diangkat sebagai Kepala Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur sejak 2008 berdasarkan SK Bupati Lampung Timur Nomor : B.510/01/UK/2017 tanggal 28 Desember 2007;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Desa Nabang Baru menerima dana tunjangan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga yang sumber dananya berasal dari APBD Kab.Lampung Timur, berdasarkan SK Bupati Lampung Timur Nomor : B.3117/26/SK/2013 Tanggal 10 April 2013 tentang Penyaluran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga Di Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2013, dimana jumlah dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT yang dicairkan oleh terdakwa pada tahun anggaran 2013 sejumlah Rp.138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah penerima dana serta nominal dana yang diterima, sebagai berikut :

- Kepala Desa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Kepala Urusan masing-masing sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan'
- Kepala Seksi masing-masing sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Kepala Dusun masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Ketua RT masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dalam proses penyalurannya ternyata terdakwa tidak menyalurkan seluruhnya kepada penerima tunjangan, selain itu terdakwa juga memasukkan nama-nama Ketua RT fiktif dimana Ketua RT tersebut tidak pernah dijadikan Ketua RT namun dimasukkan dalam Daftar Penerima Tunjangan Ketua RT, hal tersebut dilakukan terdakwa untuk melengkapi berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan pencairan dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT agar dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa terhadap dana TPKPD dan dana tunjangan untuk Ketua RT tersebut telah cair, dan terdakwa telah menerima pencairan tersebut yang kemudian oleh terdakwa diserahkan sendiri secara langsung (tanpa melibatkan Bendahara Desa Nabang Baru) dengan besaran dana yang diserahkan tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.3117/26/SK/2013 Tanggal 10 April 2013 tentang Penyaluran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga Di Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2013, sedangkan terhadap dana tunjangan Ketua RT fiktif oleh terdakwa dicairkan dan diambil seluruhnya;

Menimbang, bahwa jumlah dana yang tidak diserahkan terdakwa sejumlah Rp.34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), dimana oleh terdakwa telah digunakan untuk kepentingan pribadinya, namun selama persidangan tidak ditemukan indikasi adanya penambahan harta kekayaan yang diperoleh terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dari perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan Terdakwa, atau orang lain atau suatu Korporasi menjadi kaya atau lebih kaya karenanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Pertama Primair tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lain dalam dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Pertama Subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang;
- 2) Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
- 3) Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk



4) Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1) setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan pengertian “Setiap Orang” sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Pertama Primair diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama Primair dan telah dinyatakan terpenuhi, maka secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Pertama Subsidair, dan karenanya pula unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Pertama Subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.2) Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur elemen yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘dengan tujuan’ adalah ‘kesengajaan’ sedangkan yang dimaksud dengan ‘kesengajaan’ adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau disadari atau diinsyafi oleh si pelaku baik terhadap akibat yang diinginkan, akibat lain yang pasti terjadi atau akibat lain yang kemungkinan besar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘menguntungkan’ adalah membuat menjadi untung, sedangkan yang dimaksud dengan ‘untung’ adalah meliputi hasil positif/plus dari pemasukan dikurangi pengeluaran;

Menimbang, bahwa pengertian” menguntungkan” sama artinya dengan “mendapatkan untung”, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pada pengeluaran, terlepas penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan juga memiliki pengertian apabila suatu subjek hukum dengan daya upaya/ kemampuan tetap yang telah ada padanya kemudian mendapatkan hal yang lebih, khususnya lebih secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi, di luar apa yang seharusnya diperolehnya sendiri, orang lain ataupun suatu korporasi tanpa meningkatkan daya upaya/kemampuan yang telah ada padanya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnya fasilitas, kemudahan-kemudahan, komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Desa Nabang Baru menerima dana tunjangan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga yang sumber dananya berasal dari APBD Kab.Lampung Timur, berdasarkan SK Bupati Lampung Timur Nomor : B.3117/26/SK/2013 Tanggal 10 April 2013 tentang Penyaluran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga Di Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2013, dimana jumlah dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT yang dicairkan oleh terdakwa pada tahun anggaran 2013 sejumlah Rp.138.000.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah penerima dana serta nominal dana yang diterima, sebagai berikut :

- Kepala Desa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- Kepala Urusan masing-masing sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Kepala Seksi masing-masing sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Kepala Dusun masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Ketua RT masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dalam proses penyalurannya ternyata terdakwa tidak menyalurkan seluruhnya kepada penerima tunjangan, selain itu terdakwa juga memasukkan nama-nama Ketua RT fiktif dimana Ketua RT tersebut tidak pernah dijadikan Ketua RT namun dimasukkan dalam Daftar Penerima Tunjangan Ketua RT, hal tersebut dilakukan terdakwa untuk melengkapi berkas pengajuan pencairan dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT agar dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT dapat dicairkan;

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dana TPKPD dan dana tunjangan untuk Ketua RT tersebut telah cair, dan terdakwa telah menerima pencairan tersebut yang kemudian oleh terdakwa diserahkan sendiri secara langsung (tanpa melibatkan Bendahara Desa Nabang Baru) dengan besaran dana yang diserahkan tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.3117/26/SK/2013 Tanggal 10 April 2013 tentang Penyaluran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga Di Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2013, sedangkan terhadap dana tunjangan Ketua RT fiktif oleh terdakwa dicairkan dan diambil seluruhnya;

Menimbang, bahwa jumlah dana yang tidak diserahkan terdakwa sejumlah Rp.34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), dimana oleh terdakwa telah digunakan untuk kepentingan pribadinya, namun selama persidangan tidak ditemukan indikasi adanya penambahan harta kekayaan yang diperoleh terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dari perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Terdakwa yang telah diangkat sebagai Kepala Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur sejak 2008 berdasarkan SK Bupati Lampung Timur Nomor : B.510/01/UK/2017 tanggal 28 Desember 2007 telah melakukan penarikan/pengambilan dana TPKPD dan dana tunjangan Ketua RT, dimana terhadap dana-dana yang ditarik tersebut seharusnya oleh terdakwa diserahkan seluruhnya sebagaimana ketentuan dalam SK Bupati terkait, namun oleh terdakwa dana-dana tersebut tidak diserahkan seluruhnya sesuai besaran yang sudah ditentukan dalam SK Bupati terkait, melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingannya;

Menimbang, bahwa ternyata penggunaan dana-dana tersebut telah menguntungkan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat beberapa perbuatan yang pembuktiannya bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, sehingga perbuatan yang lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. adapun kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari seseorang;

Menimbang, bahwa "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan "**jabatan**" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam suatu organisasi Negara ataupun pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang;

Menimbang, bahwa "**kedudukan**" adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan, sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan, undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari konstruksi unsur tindak pidana yang ketiga ini, maka ada enam alternatif perbuatan yang dapat dibuktikan dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu:

- Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan; atau
- Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan; atau
- Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan; atau
- Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan; atau
- Menyalahgunakan sarana karena jabatan; atau
- Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diangkat sebagai Kepala Desa Nabang Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur sejak 2008 berdasarkan SK Bupati Lampung Timur Nomor : B.510/01/UK/2017 tanggal 28 Desember 2007;
- Bahwa Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 tahun 2014 tentang Desa, menyatakan “Dalam melaksanakan tugas, Kepala desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa”;

- Bahwa berkaitan dengan kewenangan dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Nabang Baru dalam hal ini pengelolaan dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT tahun anggaran 2013, terdakwa selaku Kepala Desa tidak melibatkan Saksi Sumadi Selaku Bendahara Desa dalam penyaluran dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT, sehingga Bendahara Desa tidak dapat melakukan pencatatan pengeluaran dan tidak dapat membuat Surat pertanggung jawaban (SPJ) penyaluran dana TPKPD dikarenakan Bendahara Desa tidak mengetahui apakah dana tersebut telah disalurkan seluruhnya atau tidak karena penyaluran dana dilakukan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa ternyata Surat Pertanggung Jawaban dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT Desa Nabang Baru dibuat oleh terdakwa tanpa didukung bukti yang sah, dimana terdakwa membuat daftar nama penerima dana dan tunjangan yang seharusnya daftar nama ini ditandatangani oleh para penerima namun ternyata ditandatangani sendiri oleh terdakwa, hal tersebut sengaja dibuat terdakwa agar seolah-olah dana telah disalurkan seluruhnya oleh terdakwa dan para penerima sudah menerimanya;
- Bahwa para saksi yang menjadi penerima dana dan tunjangan mengakui telah menerima dana dan tunjangan, namun besaran dana yang diterima para saksi tidak sesuai dengan besaran yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.3117/26/SK/2013 Tanggal 10 April 2013 tentang Penyaluran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Tunjangan Ketua RT Di Kabupaten Lampung Timur TA 2013;
- Bahwa jumlah dana dan tunjangan RT yang tidak diserahkan kepada yang berhak menerima, namun digunakan terdakwa adalah sebesar Rp.34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa penggunaan dana tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung tanggal 30 Mei 2017 dengan surat Nomor SR-762/PW08/5/2017 tanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa tindakan terdakwa yang tidak menyerahkan seluruhnya dana dan tunjangan ketua RT kepada yang berhak, namun oleh terdakwa dana dan tunjangan tersebut digunakan untuk kepentingannya;

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahi tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Koordinator LKM Metro Mandiri Kelurahan Metro, dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan”;

Ad.4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan “merugikan”.

Menimbang, bahwa menurut arti katanya “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah menjadi rugi atau menjadi berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud Perekonomian Negara adalah : Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat, sedangkan yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah: seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, baik yang yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya terdakwa telah menerima dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT sejumlah Rp. 138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dari Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur, namun ternyata dana TPKPD dan Tunjangan Ketua RT yang bisa dipertanggungjawabkan berjumlah Rp.103.700.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa juga dihubungkan dengan pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Menimbang, bahwa pembayaran uang pengganti ini dimuat dalam ayat (1) huruf b yang dimaksudkan sebagai pengganti dari keuangan Negara yang berkurang akibat terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa, dimana besaran uang pengganti yang dibayar terdakwa adalah yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, berdasar ketentuan tersebut juga ditentukan bahwa Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidiair;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Pedoi (Nota Pembelaan) yang membenarkan kerugian negara sejumlah Rp.34.300.000,00

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), dan telah terdakwa kembalikan melalui Penuntut Umum, sehingga terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat dijadikan alasan menghapus pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan yang dilakukan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang yang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telah menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, dimana jika pidana denda ini tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan;

Menimbang, bahwa mengenai besaran pidana denda dan lamanya kurungan akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti menggunakan uang negara sejumlah Rp.34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), maka terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), dimana bila uang pengganti ini tidak dibayar maka terdakwa harus menjalani pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa uang pengganti tersebut oleh terdakwa telah dititipkan kepada Penuntut Umum yang selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Negara untuk mengganti kerugian Keuangan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya tersebut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Bahwa tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* yaitu kejahatan luar biasa yang sangat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta meresahkan masyarakat, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tercela;

Keadaan Yang Meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, dan kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, yang sangat mengharapkan kehadiran Terdakwa baik sebagai kepala keluarga, sebagai pelindung keluarga serta sebagai pencari nafkah dalam keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan serta kelalaiannya dan mohon agar diputus seringan-ringannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sucipto, S.Ag Bin Ahmad Saiun tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sucipto, S.Ag Bin Ahmad Saiun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 2. Uang tunai senilai Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 3. Uang tunai senilai Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 4. Uang tunai senilai Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)



dengan perincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;

5. Uang tunai senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
6. Uang tunai senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (satu) lembar;
7. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dititipkan oleh Saudari Tri Castiningrum tanggal 20 Nopember 2017 kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Timur;
8. Uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang dititipkan oleh Saudari Tri Castiningrum tanggal 05 Desember 2017 kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Timur;
9. Uang sejumlah Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan oleh Saudari Tri Castiningrum tanggal 12 Desember 2017 kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Timur;

1 s/d 9 Disetorkan ke Kas Negara sebagai pembayaran uang pengganti;

10. 1(Satu) Bandel Berkas pencairan Dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa (TPKPD) dan Tunjangan Ketua RT Triwulan I, II, III dan IV Desa Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur TA. 2013, yang isinya terdiri dari :
 - a. Triwulan I (Satu) sebagai berikut :
 15. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01013/SP2D/16/SK/BTLS/1.20.00/ 2013, tanggal 22 Mei 2013, yang di tandatangi oleh Sdr. JUNAIDI,SE.;
 16. Surat Bukti Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPKD, tanggal 21 Mei 2013;
 17. Bukti Kas pengeluaran Dana TPKPD dan Tunjangan RT Triwulan I, tanggal 21 Mei 2013;
 18. Surat perintah pembayaran (SPM), nomor SPM :024/108/PPKD/SPM/2013, tanggal 21 Mei 2013, yang di tandatangi oleh Sdr. S.Mustakim, S.Sos,M.Si.;
 19. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS, tanggal 21 Mei 2013, yang di tandatangi oleh Sdr. S.Mustakim, S.Sos,M.Si.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat Pengantar Surat permintaan pembayaran langsung (Surat pengantar), nomor : 900/108/PPKD/SPP/2013, tanggal 21 Mei 2013, yang di tandatangani oleh Sdri. Endah Renaningtiasih,S.Ip.;
21. Surat permintaan pembayaran langsung (Ringkasan DPA-SKPD), nomor : 900/108/PPKD/SPP/2013, tanggal 21 Mei 2013 , yang di tandatangani oleh Sdri. Endah Renaningtiasih,S.Ip.;
22. Surat permintaan pembayaran langsung (Rincian penggunaan dana), nomor : 900/108/PPKD/SPP/2013, tanggal 21 Mei 2013, yang di tandatangani oleh Sdri. Endah Renaningtiasih,S.Ip.;
23. Surat Register SPM-Langsung (Nomor SPM : 024/108/PPKD/SPM/2013, Tanggal 21 Mei 2013);
24. Surat register SPP-Langsung (Nomor SPP : 900/108/PPKD/SPP/2013, Tanggal 21 Mei 2013);
25. Lembar Disposisi DP2KAD, dengan nomor agenda : 270/16/SK/2013, tanggal 15 Mei 2013;
26. Nota Dinas Kepala DP2KAD Kab. Lampung Timur kepada Sekretaris Daerah Kab.Lampung Timur, Tanggal 14 Mei 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. Junaidi, SE;
27. Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur kepada Pihak DP2KAD, Tanggal 30 April 2013, yang di tandatangani oleh Drs.Tarmizi;
28. Surat Permohonan pencairan dari Kec. Marga Sekampung nomor : 140 /113 /11/2013, Tanggal 16 April 2013 yang di tandatangani oleh Sdr.H. Mart Aziz, SP.MM berikut daftar rincian Triwulan I Kec.Marga Tiga;
- b. Triwulan II (Dua) sebagai berikut :
 11. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02403/SP2D / 16/SK/BTSL/1.20.00/ 2013, tanggal 19 Juli 2013, yang di tandatangani oleh Sdr.Drs.Nazori Kadir;
 12. Surat Bukti Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPKD, tanggal 16 Juli 2013;
 13. Bukti Kas pengeluaran Dana TPKPD dan Tunjangan RT Triwulan II, tanggal 16 Juli 2013;
 14. Surat perintah pembayaran (SPM), nomor SPM :024/382/PPKD /SPM/2013, tanggal 16 Juli 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. S.mustakim, S.Sos,M.Si;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Pengantar Surat permintaan pembayaran langsung (Surat pengantar), nomor : 900/382/PPKD/SPP/2013, tanggal 16 Juli 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. Siswanto, S.IP, MM;
16. Surat permintaan pembayaran langsung (Ringkasan DPA-SKPD), nomor : 900/382/PPKD/SPP/2013, tanggal 16 Juli 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. Siswanto, S.IP, MM;
17. Surat permintaan pembayaran langsung (Rincian penggunaan dana), nomor : 900/382/PPKD/SPP/2013, tanggal 16 Juli 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. Siswanto, S.IP, MM;
18. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS, tanggal 16 Juli 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. S. Mustakim, S.Sos, M.Si;
19. Surat Register SPM-Langsung (Nomor SPM : 024/382/PPKD /SPM/2013, Tanggal 16 Juli 2013);
20. Surat register SPP-Langsung (Nomor SPP : 900/382/PPKD/SPP/2013, Tanggal 16 Juli 2013);
- c. Triwulan III (Tiga) dan IV (Empat) sebagai berikut :
 15. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05578/SP2D / 16/SK/BTLS/1.20.00/ 2013, tanggal 03 Desember 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. Junaidi, SE;
 16. Surat Bukti Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPKD, tanggal 20 November 2013;
 17. Bukti Kas pengeluaran Dana TPKPD dan Tunjangan RT Triwulan III dan IV, tanggal 20 November 2013;
 18. Surat perintah pembayaran (SPM), nomor SPM : 024/914/PPKD/SPM/2013, tanggal 20 November 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. S. Mustakim, S.Sos, M.Si;
 19. Surat Pengantar Surat permintaan pembayaran langsung (Surat pengantar), nomor : 900/914/PPKD/SPP/2013, tanggal 20 November 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. Siswanto, S.IP, MM;
 20. Surat permintaan pembayaran langsung (Ringkasan DPA-SKPD), nomor : 900/914/PPKD/SPP/2013, tanggal 20 November 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. Siswanto, S.IP, MM;
 21. Surat permintaan pembayaran langsung (Rincian penggunaan dana), nomor : 900/914/PPKD/SPP/2013, tanggal 20 November 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. Siswanto, S.IP, MM;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS, tanggal 20 November 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. S.Mustakim, S.Sos,M.Si;
23. Surat Register SPM-Langsung (Nomor SPM : 024/914/PPKD /SPM/2013, Tanggal 20 November 2013);
24. Surat register SPP-Langsung (Nomor SPP : 900/914/PPKD /SPP/2013, Tanggal 20 November 2013);
25. Lembar Disposisi DP2KAD, dengan nomor agenda : 1130/16/SK/2013, tanggal 06 September 2013;
26. Nota Dinas Kepala DP2KAD Kab. Lampung Timur kepada Sekretaris Daerah Kab.Lampung Timur, Tanggal 06 November 2013, yang di tandatangani oleh Sdr. Junaidi, SE;
27. Nota Dinas Kepala BPMPD Kab. Lampung Timur kepada Pihak DP2KAD, Tanggal 28 Agustus 2013, yang di tandatangani oleh Drs.Tarmizi;
28. Surat Permohonan pencairan dari Kec. Marga Sekampung nomor : 140 /237 /11/2013, Tanggal 21 Agustus 2013 yang di tandatangani oleh Sdr.H. Mart Aziz, SP.MM berikut daftar rincian Triwulan III dan IV Kec.Marga Tiga;

Dikembalikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur Kab. Lampung Timur;

11. 1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.317/26/SK/2013 Tanggal 10 April 2013 tentang Penyaluran Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga Di Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2013 beserta Lampiran XI Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B. / 26/SK/22013 Tentang Penyaluran penghasilan Kepala Desa, Perangkat desa dan Tunjangan Ketua Rukun Tetangga di Kabupaten Lampung Timur Tahun anggaran 2013;
12. Surat Tanda Setoran Bank Lampung Nomor Rekening : 3990009000016 sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) penyeter Tri Castiningrum untuk pengembalian dana TPKPD tahun 2010 s/d 2013 Desa Nabang Baru 2 (dua) RT fiktif Kecamatan Marga Tiga tanggal 31 Januari 2017;
13. Surat Tanda Setoran Bank Lampung Nomor Rekening : 3990009000016 sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) penyeter Tri Castiningrum untuk pengembalian dana TPKPD tahun 2010 s/d 2010 Desa Nabang Baru 2 (dua) RT fiktif Kecamatan

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga Tiga tanggal 27 Pebruari 2017;

11 s/d 13 tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, oleh Siti Insirah, SH., selaku Hakim Ketua, Noerista Suryawati, SH., MH., dan Hakim Ad Hoc Gustina, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wirdaningsih, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Suwardi, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noerista Suryawati S.H., M.H.

Siti Insirah, S.H.

Gustina Aryani SH., MH.

Panitera Pengganti,

Wirdaningsih, S.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)